



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa I

Nama lengkap : H. SAMSURI
Tempat lahir : Laret
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 16 Maret 1963
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia,
Kabupaten Bombana
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Muna
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

2. Terdakwa II

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : APRIANTO, S.Sos

Tempat lahir : Kendari

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 April 1985

Jenis kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Bete-bete Nomor 23, Kelurahan Sodoha,
Kecamatan Kendari, Kota Kendari.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S1 (strata satu);

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa I H. SAMSURI di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD BASRI TAHIR, SH., FADLY, SH. MH dan MOH. MAULANA, SH. MH Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUH. BASRI TAHIR, SH & ASSOCIATE alamat Perumahan Citra Garden Bombana Blok B 10 Desa Lantawonua Kec. Rumbia Kab. Bombana Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor Reg: 604/Pid/2018/PN.Kdi tanggal 11 Oktober 2018;

Terdakwa II APRIANTO, S.Sos di persidangan didampingi H. MOHAMAD ABIDIN RAMLI, SH., MH., ARISTO, SH., MUSWANTO UTAMA, SH dan ISWAR ERTANTO, SH Para Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum H. M. ABIDIN RAMLI, SH., MH & Associates alamat Jl. Anawai Kompleks Oheo No. 9-A Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor Reg: 579/Tipikor/2018/PN.Kdi tanggal 25 September 2018;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut :

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi tanggal 6 Februari 2019 dalam perkara para terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PIDSUS-02/RP.9/Fd.I/09/2018, tanggal 12 September 2018, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I H. SAMSURI dan Terdakwa II APRIANTO baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia pada Dinas Perhubungan Kab. Bombana Tahun Anggaran 2016, baik sebagai **orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** pada tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari di Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Kab. Bombana Melalui Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Bombana mengalokasikan Anggaran Pembangunan Gedung Terminal Rumbia dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana Tahun anggaran 2016 berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Bombana nomor : 1.07.1.07.01.18.01.5.2 tanggal 04 Januari 2016;
- Berawal ketika Terdakwa I H. SAMSURI mengetahui akan adanya kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia pada Dinas Perhubungan Kab.

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombana Tahun Anggaran 2016 yang segera dilelangkan sebelum munculnya kegiatan tersebut di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Bombana;

- Bahwa kemudian Terdakwa I H. SAMSURI menindak lanjuti hal tersebut dengan mencari perusahaan yang dapat Terdakwa H. SAMSURI ikutkan dalam proses pelelangan, yang selanjutnya Terdakwa I H. SAMSURI bertemu dengan Saudara REYNALD yang sepengetahuan Terdakwa I H. SAMSURI banyak mengetahui mengenai perusahaan yang dapat diikuti dalam pelelangan;
- Bahwa atas saran Saudara REYNALD tersebut, Terdakwa I H. SAMSURI menggunakan perusahaan PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO dengan direktur atas nama Terdakwa II APRIANTO tanpa didahului dengan adanya kuasa peminjaman perusahaan yang berakta notaris, dan mengikut sertakan perusahaan tersebut dalam proses pelelangan;
- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan kegiatan secara elektronik melalui LPSE Kab. Bombana, pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO dengan nilai penawaran sebagaimana nilai kontrak sebesar Rp.3.636.300.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan kontrak nomor 21/PPK-Dishubkominfo/IX/2016 tanggal 16 September 2016 dengan jangka waktu kontrak selama 90 hari kalender yaitu sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan 14 Desember 2016;
- Bahwa pada proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia pada Dinas Perhubungan Kab. Bombana Tahun Anggaran 2016 Terdakwa II APRIANTO pada tanggal 17 September 2016 mengajukan Surat Permohonan Addendum Kontrak Volume dan Biaya Nomor: 03/sp-add/rab/2016 tanggal 17 September 2016 dengan alasan adanya sebagian item pekerjaan yang harus diadakan yang terkait dengan struktur bangunan, perubahan luas lokasi lahan dikarenakan sebagian lahan terminal tersebut telah difungsikan dan adanya perubahan elevasi pondasi bangunan B terhadap gambar rencana yang ada dikarenakan elevasi berada pada posisi rendah, yang selanjutnya oleh Saksi MUH. ARIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui addendum tersebut berdasarkan Surat Persetujuan Addendum Kontrak Volume Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 30/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016 tanggal 26 September 2016, dan selain itu, pada tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa II APRIANTO juga

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Surat Permohonan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 16/SP-ADD/RAB/2016 tanggal 13 Desember 2016 kepada Saksi MUH. ARIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan adanya beberapa item pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan, dan berdasarkan hal tersebut Saksi MUH. ARIS menyetujui permohonan tersebut berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :35/PPK-DISHUBKOMINFO/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;

- Bahwa adapun item pelaksanaan pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak cq. Addendum kontrak volume dan biaya, yaitu sebagai berikut :

URAIAN PEKERJAAN	VOLUME AKHIR	SATUAN
PEKERJAAN PERSIAPAN		
a. Mobilisasi/Demobilisasi	1.00	Ls
b. Pengukuran dan Pemasangan Bouplank	1.00	Ls
c. Pembuatan Direksi Keet dan Barak Kerja	1.00	Ls
d. Pembongkaran Bangunan Lama	1.00	Ls
f. Papan Nama Proyek	1.00	Ls
g. Listrik dan Air Pelaksanaan Pekerjaan	1.00	Ls
h. Dukumentasi, Administrasi, dan As buit drawing	1.00	Ls
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN		
PEKERJAAN LAND CLEARING DAN PEMATANGAN LAHAN		
PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAHAN		
a. Pembersihan/Penyiapan Lahan	4,566.00	M2
b. Pek. Urugan Tanah	3,705.15	M3
PEKERJAAN BANGUNAN TYPE B BANGUNAN LANTAI		
PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI		
a. Galian Tanah Biasa Sedalam 1 Meter	310.68	M3
b. Urugan Tanah Bawa Lantai	55.54	M3
c. Urugan Pasir Bawah Pondasi	4.39	M3
d. Urugan Pasir Pondasi Poor Plat	1.53	M3
e. Urugan Pasir Bawa Lantai	8.78	M3
f. Urugan Kembali Hasil Galian	103.56	M3
g. Pas. Batu Kosong (aannstaping)	6.59	M3
h. Pas. Batu Kosong (aannstaping) Poor Plat	6.32	M3
i. Pas. Batu Gunung 1 : 5	19.33	M3
PEKERJAAN LANTAI DAN RABAT		
a. Lantai Kerja Beton K- 125, t. 5 cm	4.57	M3
b. Lantai Kerja Alas Piles cep	1.58	M3
c. Lantai Tegal Keramik 40x40 cm (white)	231.11	M2
d. Dinding Tegal Plint Uk. 10x40 cm	7.80	M1

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(back)		
e. Lantai Tegal Keramik anti Slip Uk. 20x20 cm	28.98	M2
f. Dinding Tegal Keramik 20x 40 cm	13.63	M2
PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI SATU		
a. Pek. Sloof Beton Bertulang 15/20 cm	0.84	M3
b. Pek. Sloof Beton Bertulang 20/40	7.25	M3
c. Pek. Kolom beton Bertulang 15/15	1.89	M3
d. Pek. Pondasi pile Cap	7.92	M3
e. Pek. Kolom Beton bertulang. 40/40	13.73	M3
f. Pek. Kolom Beton Bertulang. 30/30	0.72	M3
g. Pek. Plat Lantai	31.82	M3
h. Pek. Tangga	4.56	M3
PEKERJAAN DIDING, PLESTERAN DAN PLAFOND		
a. Pas. Diding Batu Bata Merah Tebal ½ Bata 1:3	23.40	M2
b. Pas. Diding batu Bata Merah Tebal ½ Bata 1:5	456.40	M2
c. Pas. Plesteran 1:3	46.80	M2
d. Pas. Plesteran Diding 1:5	1.049.66	M2
e. Pas. Rangka Plafond Besi Houlouw	263.03	M2
f. Pas. Plafond Kalsiboard	263.06	M2
g. Pas. List Plafond Kayu Profil	475.00	M1
Pekerjaan Kusen dan Daun Pintu		
a. Pek. Kusen Pintu dan Jendela	2.18	M3
b. Memasang Pintu panil Jati	20.31	M2
c. Memasang kaca Pintu jendela dan ventilasi	49.23	M2
d. Memasang Kunci Tanam	9.00	Bh
e. Pas. Daun Pintu Almunium KM/WC	3.00	Bh
f. Engsel Jendela	15.00	Bh
g. Engsel Pintu	26.00	B1
PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND		
a. Pas. Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan	326.04	M2
b. Pas. Penutup Atap Spandek Mini	326.04	M2
c. Pas. Nok Spandek Mini	90.22	M1
d. Pas. Kalsiplank	59.00	M1
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
a. Pas. Instalasi Titik Lampu	22.00	Titik
b. Pas. Lampu TL. 23 Watt	22.00	Buah
c. Pas. Saklar Ganda	4.00	Buah
d. Pas. Saklar Tunggal	3.00	Buah
e. Pas. Stop Kontak	9.00	Buah
f. Box MCB Grup	2.00	Buah
PEKERJAAN PENGE CETAN		
a. Pek. Pengecetan Dinding dan kolom	1.002.86	M2
b. Pek. Pengecetan Plafond	23.40	M2
c. Pek. Penegecetan Kusen Pintu dan Jendela	97.23	M2
d. Pek. Pengecetan Daun Pintu dan Panil	48.61	M2

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Jendela		
PEKERJAAN SANITASI		
a. Pas. Kran Biasa	3.00	Bh
b. Pas. Plor Drain	3.00	Bh
c. Pas. Closed Duduk	3.00	Bh
d. Pas. Urinoir	-	Bh
e. Pas. Septicktank dan Peresepan	1.00	Unit
f. Pas. Pipa PVC AW uk. 1 ½ Inchi	15.00	M1
g. Pas. Pipa PVC uk. 4 Inchi	10.00	M1
PEKERJAAN PAGAR		
PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI		
a. Galian Tanah Biasa Sedalam 1 M	74.25	M3
b. Urugan Pasir bawah Pondasi	13.73	M3
c. Urugan Kembali Hasil Galian	18.56	M3
d. Pas. Batu Kosong (aanstamping)	37.13	M3
e. Pas. Batu Gunung 1:5	88.72	M3
PEKERJAAN LANTAI DAN RABAT		
Lantai Kerja Beton K- 125 L 5 Cm	1.02	M3
PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI		
a. Pek. Sloof Beton Bertulang 15/20 cm	8.25	M3
b. Pek. Kolom Beton Bertulang 15/15 cm	6.39	M3
PEKERJAAN DIDING DAN PLESTERAN		
a. Pas. Diding Batu Merah Tebal ½ Bata	141.59	M2
1:5		
b. Pas. Plesteran 1:3	16.91	M2
c. Pas. Plesteran Diding 1:5	273.52	M2
PEKERJAAN BESI PAGAR		
a. Pek. Pekerjaan Pemasangan Pagar	466.85	M2
Besi Houlouw		
PEKERJAAN PENGE CETAN		
a. Pek. Pngecetan dinding dan Kolam	443.92	M2
b. Pek. Pengecetan Besi Houlouw	466.85	M2
PEKERJAAN POS JAGA		
BANGUNAN LANTAI		
PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI		
a. Galian Tanah Biasa Sedalam 1 M	8.97	M3
b. Urungan Tanah Bawah lantai	1.50	M3
c. Urungan Pasir Bawah Pondasi	3.00	M3
d. Urungan Pasir Bawa Lantai	1.20	M3
e. Urungan Kembali Hasil Galian	2.24	M3
f. Pas. Batu Kosong (aanstamping)	1.80	M3
g. pas. Batu Gunung 1:5	5.12	M3
PEKERJAAN LANTAI DAN RABAT		
a. Lantai Kerja Beton K-125, t. 5 cm	0.30	M3
b. Lantai Tegal Keramik 40 x 40 cm	4.04	M2
(white)		
PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI 1		
a. Pek. Sloof Beton Bertulang 15/20 cm	0.41	M3
b. Pek. Kolom beton Bertulang 15/15	1.08	M3

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pek. Ring Balok Beton Bertulang 15/20 cm	0.40	M3
d. Pek. Balok Late yuk. 10/15cm	13.50	M1
PEKERJAAN DIDING, PELESTERAN DAN PLAFOND		
a. Pas. Diding Batu Merah Tebal ½ bata 1:5	03.84	M2
b. Pas. Plesteran 1:3	13.30	M2
c. Pas. Plesteran Diding 1:5	127.68	M2
d. Pas. Rangka Plafond Besi Haulouw	4.80	M2
e. Pas. Plafond Kalsiboard	4.80	M2
PEKERJAAN KUSEN DAN DAUN PINTU JENDELA		
a. Pek. Kusen Pintu dan Jendela	0.06	M3
b. Memasang kaca Pintu, Jendela dan ventilasi	2.18	M2
c. Memasang Kunci Tanam	2.00	Bh
d. Pas. Ensel Pintu	3.00	Bh
PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND		
a. Pas. Rangka Kuda-Kuda Ringan	49.80	M2
b. Pas. Penutup Atap Spandek Mini	49.80	M2
c. Pas. Nok Spandek Mini	17.98	M1
d. Pas. Kalsiplank	15.91	M1
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
a. Pek. Instalasi Titil Lampu	2.00	Titik
b. Pek. Lampu TL. 23 Watt	4.00	Buah
c. Pas. Saklar Tunggal	2.00	Buah
d. Pas. Stop Kontak	2.00	Buah
e. Box MCB Group	4.00	Buah
PEKERJAAN PENGE CETAN		
a. Pek. Pengecetan Diding Dan Kolom	126.35	M2
b. Pek. Pengecetan Plafond	4.80	M2
c. Pek. Pengecetan Kusen Pintu/Jendela	1.20	M2
d. Pek. Pengecetan Daun Pintu Panil dan Jendela	6.04	M2
PEKERJAAN LANDSCAPE DAN PARKIR		
PEKERJAAN HALAMAN DAN JAN RABAT		
a. Galian Tanah Biasa Sedalam 1 Meter	88.52	M3
b. Lantai Kerja Beton K-125, t. 5 cm	-	M3
c. Pekerjaan Pemasangan Paving Block	3.072.00	M2
PEKERJAAN ASSESORIS TAMAN		
a. Pengadaan Pot Bunga	17.87	M3
b. Pek. Timbungan Tanah Pot. Bunga	63.25	M3
c. Pek. Pas. Pengadaan Tanaman Bunga Rumput Gajah Mini	70.00	M2
-Tanaman Pucuk Bunga	20.00	Bh
-Tanaman Ketepan Kencana	25.00	Bh
-Tanaman Flamboyan	15.00	Bh
-Tanaman Kelapa gading	18.00	Bh
d. Pek. Gazebo	3.00	Unit
e. Jaringan Instalasi Lampu	10.00	Titik
f. Pek. Pasangan Lampu Taman dan	10.00	Titik

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ornamen		
g. Pek. Pengadaan Sumur Bor	1.00	Titik
h. Pengadaan Mesing Pompa Air	1.00	Bh
PEKERJAAN DIDING DAN PLESTERAN		
a. Pas. Plesteran Diding Lening 1:3	117.30	M2
b. Pek. Acian Lening Taman	117.30	M2
PEKERJAAN PENGE CETAN		
a. Pek. Pengecetan Lening Taman	558.65	M2
b. Pek. Pengecetan Area Parkir	200.77	M2

- Bahwa sebelum pelaksanaan proses pekerjaan, Terdakwa II APRIANTO datang dan bertemu dengan Terdakwa II H. SAMSURI di Bombana yang kemudian bersepakat untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia pada Dinas Perhubungan Kab. Bombana Tahun Anggaran 2016 secara bersama-sama, dengan pembagian untuk pekerjaan pagar besi hollow dan paving block Terdakwa II APRIANTO yang mengerjakannya sedangkan yang lainnya Terdakwa I H. SAMSURI yang akan mengerjakannya;
- Bahwa pada awal proses pelaksanaan kegiatan pada tanggal 17 September 2016, Terdakwa II APRIANTO selaku Direktur PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO mengajukan permohonan pembayaran uang muka berdasarkan Surat Nomor 06/RAB/IX/2016 tanggal 17 September 2016 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20 % atau sebesar Rp.727.260.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUH. ARIS selaku PPK, yang kemudian Saksi MUH. ARIS menindaklanjuti hal tersebut dengan mengajukan Surat Nomor : 24/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Permintaan pembayaran 20% kepada Saksi SYAFI UDDIN KUBE selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo kab. Bombana sekaligus selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), yang selanjutnya oleh Saksi SYAFI UDDIN KUBE menyetujui hal tersebut dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :0038/DISHUB/SPM-LS/IX/2016 tanggal 22 September 2016 dan mengajukan SPM tersebut ke Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kab. Bombana, lalu Bendahara Umum Daerah Kab. Bombana menerbitkan SP2D dan memindah bukukan uang sebesar Rp.641.311.091,- (enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu Sembilan puluh satu rupiah) ke rekening PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO pada Bank Sultra Nomor 001 01.04.520982-6 setelah sebelumnya dilakukan pemotongan PPN sebesar Rp.66.114.545,- (enam puluh enam juta seratus empat belas ribu lima ratus

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima rupiah) dan PPH sebesar Rp.19.834.364,- (Sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa Terdakwa II APRIANTO selaku Direktur PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO pada selang waktu pelaksanaan pekerjaan mengajukan permohonan kredit pinjaman ke Bank BPD Kab. Bombana dengan jaminan dokumen Kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung terminal Rumbia dengan maksud hasil kredit tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan terminal Rumbia;
- Bahwa Saksi QOMARULLAH MADI selaku pelaksana lapangan CV. GEOMETRI ENGINEERING CONSULTANT yang bertindak selaku konsultan pengawas kegiatan pembangunan terminal Rumbia, memeriksa paving block yang telah terpasang sebahagian, menegur secara lisan pihak pelaksana pekerjaan, karena menurutnya kualitas paving block yang terpasang tersebut mudah hancur dan tidak dapat diterima secara konstruksi, namun pihak pelaksana pekerjaan tetap melanjutkan pekerjaannya dan memasang seluruh paving block tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi QOMARULLAH MADI yang ragu dengan kualitas paving block tersebut mengajukan pemeriksaan kuat tekan paving block ke Laboratorium pengujian Bahan dan Konstruksi Teknik Sipil Universitas Haluoleo Kendari di Kendari, dengan hasil uji kuat tekan K-68,27 Kg/cm² yang mana seharusnya mencapai kuat tekan K-200 Kg/cm² sebagaimana termuat dalam analisa harga satuan yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- Bahwa selanjutnya Saksi QOMARULLAH MADI melaporkan hal tersebut kepada Saksi MUH. ARIS selaku PPK yang kemudian oleh Saksi MUH. ARIS menindak lanjuti laporan tersebut dengan melayangkan surat teguran nomor : 025/PPK-DISHUBKOMINFO/XII/2016 tanggal 15 Nopember 2016 perihal Teguran yang ditujukan kepada Terdakwa II APRIANTO selaku Direktur PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO;
- Bahwa atas Surat Teguran dari Saksi MUH. ARIS tersebut, Terdakwa II APRIANTO akhirnya melakukan pergantian Paving block yaitu dari volume 3.072 m² Terdakwa II APRIANTO mengganti paving block tersebut dengan volume 2.067,78 m² sedangkan sisanya dengan volume 1004,22 m² terdakwa II APRIANTO tidak melakukan penggantian Paving block, namun setelah tim pemeriksa dari BPK Perwakilan Prov. Sultra melakukan

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pekerjaan pembangunan terminal Rumbia dan menemukan adanya volume pekerjaan paving block yang tidak sesuai dengan kontrak dengan volume 1.004,22 m² barulah Terdakwa II APRIANTO melakukan pergantian paving block dengan volume 300 m² sedangkan sisanya dengan volume 704,22 m² Terdakwa II APRIANTO tidak melakukan penggantian paving block, dan volume penggantian paving block dengan volume 300 m² tersebut pun hanya menumpuk di halaman terminal dan tidak terpasang, sehingga pekerjaan paving block yang tidak sesuai kontrak maupun tidak terpasang sejumlah 1.004,22 m² dengan harga satuan yaitu senilai Rp.222.803,30 (dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah dan tiga puluh sen);

- Bahwa selain itu terdapat pekerjaan pemasangan sumur bor dan pengadaan mesin pompa air yang sama sekali Terdakwa I H. SAMSURI tidak melaksanakannya namun termuat dalam back up data maupun dokumen kontrak cq. Addendum kontrak volume dengan harga satuan untuk pemasangan sumur bor senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan mesin pompa air dengan harga satuan senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu pula Terdakwa II APRIANTO sebagaimana kesepakatannya dengan Terdakwa I H. SAMSURI selain melakukan pekerjaan pemasangan paving block juga melakukan pekerjaan pemasangan pagar besi hollow dengan volume 466,85 m² dengan dimensi 35 mm x 35 mm sedangkan sebagaimana yang termuat dalam kontrak bahwa pagar besi hollow menggunakan besi hollow dengan dimensi 40 mm x 40 mm sehingga terdapat selisih harga maupun volume, yang mana untuk pagar besi hollow 40 mm x 40 mm seharga Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan harga besi hollow 35 mm x 35 mm seharga Rp.211.750,- (dua ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.30.250,- (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap m²;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Saksi SAKRI FELDAN, Saksi KASMIN dan Saksi MARTHEN PETRUS SALEH selaku tim Penilai dan pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan gedung terminal Rumbia dan menemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai pada pekerjaan paving block, pemasangan sumur bor dan pengadaan mesin pompa air yang sama sekali tidak ada,

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa I H. SAMSURI mendesak Tim PPHP untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pekerjaan telah selesai 100%, dengan alasan anggaran tersebut tidak dapat menyeberang tahun dan akan hangus, selain itu Terdakwa I H. SAMSURI maupun Terdakwa II APRIANTO terdesak dengan pembayaran utang kredit pada bank BPD, sehingga Saksi SAKRI FELDAN, Saksi KASMIN dan Saksi MARTHEN PETRUS SALEH selaku tim Penilai dan pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) menyetujui permintaan tersebut dengan syarat Terdakwa II APRIANTO selaku Direktur PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO membuat Surat Pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan, yang selanjutnya Terdakwa II APRIANTO menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor :16/RAB/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;

- Bahwa setelah Terdakwa II menandatangani surat pernyataan tersebut, Saksi SAKRI FELDAN, Saksi KASMIN dan Saksi MARTHEN PETRUS SALEH selaku tim Penilai dan pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) menandatangani berita acara hasil pemeriksaan 100% dan mengajukannya kepada Saksi MUH. ARIS selaku PPK;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa II APRIANTO selaku Direktur PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO mengajukan permohonan pembayaran 95% berdasarkan Surat Nomor 18/RAB/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal Permohonan Pembayaran 95% fisik atau sebesar Rp.2.727.225.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi MUH. ARIS selaku PPK, yang kemudian Bendahara Umum Daerah Kab. Bombana menerbitkan SP2D dan memindah bukukan uang sebesar Rp.2.404.916.591,- (dua milyar empat ratus empat juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) ke rekening PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO pada Bank Sultra Nomor 001 01.04.520982-6 setelah sebelumnya dilakukan pemotongan PPN sebesar Rp.247.929.545,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan PPH sebesar Rp.74.378.864,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Saksi MUH. ARIS selaku PPK melakukan pembaruan biaya retensi sebesar 5% atau senilai Rp.181.815.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima belas

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan selanjutnya Bendahara Umum Daerah Kab. Bombana menerbitkan SP2D dan memindah bukukan uang sebesar Rp.160.327.773,- (seratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) ke rekening PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO pada Bank Sultra Nomor 001 01.04.520982-6 setelah sebelumnya dilakukan pemotongan PPN sebesar Rp.16.528.636,- (enam belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan PPH sebesar Rp.4.958.591,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I H. SAMSURI maupun Terdakwa II APRIANTO telah menerima pembayaran 100% atas kegiatan pembangunan gedung terminal rumbia;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang telah menerima pembayaran 100% sedangkan realisasi fisik yang sebenarnya terdapat item-item pekerjaan yang tidak terlaksana ataupun terlaksana tidak sesuai dengan volume yang sebenarnya telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia”;
 - 2) Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel”;
 - 3) Pasal 7 Ayat 1 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut :

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa”;
 - 4) Pasal 7 Ayat 1 huruf f Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;
 - 5) Pasal 7 Ayat 1 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi”;
 - 6) Pasal 3 ayat 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang berbunyi “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - 7) Pasal 4 ayat 1 peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan dengan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - 8) Pasal 4 ayat 10 peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan volume bangunan oleh tim Ahli dari Dinas PU-PR Kab. Bombana dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pekerjaan pemasangan pagar besi hollow yang seharusnya 40 mm x 40 mm berkurang menjadi 35 mm x 35 mm dan 20mm x 35mm;
 - Pekerjaan pemasangan paving block dengan volume 3.072 m² berkurang dan hanya terpasang sejumlah 2.774 m² sehingga terdapat

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih volume sebesar 298m²;

- Pekerjaan pengadaan sumur bor dan pengadaan mesin pompa air yang tidak dilaksanakan samasekali;
- Pekerjaan Pemasangan Floor Drain 3 Buah hanya terpasang 1 Buah di lapangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Prov. Sultra ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan maupun volume pekerjaan yang tidak terlaksana sama sekali (fiktif) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Selisih RAB harga bahan besi hollow sebesar Rp.14.122.210,- (empat belas juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 2. Kekurangan volume pekerjaan pengadaan sumur bor dan mesin pompa air sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Kekurangan volume pekerjaan paving block tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp.223.743.530,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Sehingga total selisih harga yang menjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.249.365.740,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa atas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Tersebut, Terdakwa II APRIANTO telah menindaklanjuti dengan melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan tanda bukti setoran Bend-17 tanggal 11 Desember 2017;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I H. SAMSURI dan terdakwa II APRIANTO sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.239.365.740,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa H. SAMSURI dan Terdakwa APRIANTO baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia pada Dinas Perhubungan Kab. Bombana Tahun Anggaran 2016, baik sebagai ***orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*** pada tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari di Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara secara bersama-sama***, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Kab. Bombana Melalui Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Bombana mengalokasikan Anggaran Pembangunan Gedung Terminal Rumbia dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana Tahun anggaran 2016 berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Bombana nomor : 1.07.1.07.01.18.01.5.2 tanggal 04 Januari 2016;
- Berawal ketika Terdakwa I H. SAMSURI mengetahui akan adanya kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia pada Dinas Perhubungan Kab. Bombana Tahun Anggaran 2016 yang segera dilelangkan sebelum munculnya kegiatan tersebut di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Bombana;
- Bahwa kemudian Terdakwa I H. SAMSURI menindak lanjuti hal tersebut dengan mencari perusahaan yang dapat Terdakwa I H. SAMSURI ikutkan dalam proses pelelangan, yang selanjutnya Terdakwa I H. SAMSURI bertemu dengan Saudara REYNALD yang sepengetahuan Terdakwa I H.

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSURI banyak mengetahui mengenai perusahaan yang dapat diikuti pevelangan;

- Bahwa atas saran Saudara REYNALD tersebut, Terdakwa I H. SAMSURI menggunakan perusahaan PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO dengan direktur atas nama Terdakwa II APRIANTO tanpa didahului dengan adanya kuasa peminjaman perusahaan yang berakta notaris, dan mengikut sertakan perusahaan tersebut dalam proses pevelangan;
- Bahwa setelah dilakukan proses pevelangan kegiatan secara elektronik melalui LPSE Kab. Bombana, pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO dengan nilai penawaran sebagaimana nilai kontrak sebesar Rp.3.636.300.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan kontrak nomor 21/PPK-Dishubkominfo/IX/2016 tanggal 16 September 2016 dengan jangka waktu kontrak selama 90 hari kalender yaitu sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan 14 Desember 2016;
- Bahwa pada proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia pada Dinas Perhubungan Kab. Bombana Tahun Anggaran 2016 Terdakwa II APRIANTO pada tanggal 17 September 2016 mengajukan Surat Permohonan Addendum Kontrak Volume dan Biaya Nomor: 03/sp-add/rab/2016 tanggal 17 September 2016 dengan alasan adanya sebagian item pekerjaan yang harus diadakan yang terkait dengan struktur bangunan, perubahan luas lokasi lahan dikarenakan sebagian lahan terminal tersebut telah difungsikan dan adanya perubahan elevasi pondasi bangunan B terhadap gambar rencana yang ada dikarenakan elevasi berada pada posisi rendah, yang selanjutnya oleh Saksi MUH. ARIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui addendum tersebut berdasarkan Surat Persetujuan Addendum Kontrak Volume Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 30/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016 tanggal 26 September 2016, dan selain itu, pada tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa II APRIANTO juga mengajukan Surat Permohonan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 16/SP-ADD/RAB/2016 tanggal 13 Desember 2016 kepada Saksi MUH. ARIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan adanya beberapa item pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan, dan berdasarkan hal tersebut Saksi MUH. ARIS menyetujui permohonan tersebut berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor : 35/PPK-DISHUBKOMINFO/XII/2016 tanggal 14

Desember 2016;

- Bahwa adapun item pelaksanaan pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak cq. Addendum kontrak volume dan biaya, yaitu sebagai berikut :

URAIAN PEKERJAAN	VOLUME AKHIR	SATUAN
PEKERJAAN PERSIAPAN		
a. Mobilisasi/Demobilisasi	1.00	Ls
b. Pengukuran dan Pemasangan Bouplank	1.00	Ls
c. Pembuatan Direksi Keet dan Barak Kerja	1.00	Ls
d. Pembongkaran Bangunan Lama	1.00	Ls
f. Papan Nama Proyek	1.00	Ls
g. Listrik dan Air Pelaksanaan Pekerjaan	1.00	Ls
h. Dukumentasi, Administrasi, dan As buit drawing	1.00	Ls
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN		
PEKERJAAN LAND CLEARING DAN PEMATANGAN LAHAN		
PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAHAN		
a. Pembersihan/Penyiapan Lahan	4,566.00	M2
b. Pek. Urugan Tanah	3,705.15	M3
PEKERJAAN BANGUNAN TYPE B		
BANGUNAN LANTAI		
PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI		
a. Galian Tanah Biasa Sedalam 1 Meter	310.68	M3
b. Urugan Tanah Bawa Lantai	55.54	M3
c. Urugan Pasir Bawah Pondasi	4.39	M3
d. Urugan Pasir Pondasi Poor Plat	1.53	M3
e. Urugan Pasir Bawa Lantai	8.78	M3
f. Urugan Kembali Hasil Galian	103.56	M3
g. Pas. Batu Kosong (aannstaping)	6.59	M3
h. Pas. Batu Kosong (aannstaping) Poor Plat	6.32	M3
i. Pas. Batu Gunung 1 : 5	19.33	M3
PEKERJAAN LANTAI DAN RABAT		
a. Lantai Kerja Beton K- 125, t. 5 cm	4.57	M3
b. Lantai Kerja Alas Piles cep	1.58	M3
c. Lantai Tegal Keramik 40x40 cm (white)	231.11	M2
d. Dinding Tegal Plint Uk. 10x40 cm (balck)	7.80	M1
e. Lantai Tegal Keramik anti Slip Uk. 20x20 cm	28.98	M2
f. Dinding Tegal Keramik 20x 40 cm	13.63	M2
PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI SATU		
a. Pek. Sloof Beton Bertulang 15/20 cm	0.84	M3
b. Pek. Sloof Beton Bertulang 20/40	7.25	M3
c. Pek. Kolom beton Bertulang 15/15	1.89	M3

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pek. Pondasi pile Cap	7.92	M3
e. Pek. Kolom Beton bertulang. 40/40	13.73	M3
f. Pek. Kolom Beton Bertulang. 30/30	0.72	M3
g. Pek. Plat Lantai	31.82	M3
h. Pek. Tangga	4.56	M3
PEKERJAAN DIDING, PLESTERAN DAN PLAFOND		
a. Pas. Diding Batu Bata Merah Tebal ½ Bata 1:3	23.40	M2
b. Pas. Diding batu Bata Merah Tebal ½ Bata 1:5	456.40	M2
c. Pas. Plesteran 1:3	46.80	M2
d. Pas. Plesteran Dinding 1:5	1.049.66	M2
e. Pas. Rangka Plafond Besi Houlouw	263.03	M2
f. Pas. Plafond Kalsiboard	263.06	M2
g. Pas. List Plafond Kayu Profil	475.00	M1
Pekerjaan Kusen dan Daun Pintu		
a. Pek. Kusen Pintu dan Jendela	2.18	M3
b. Memasang Pintu panil Jati	20.31	M2
c. Memasang kaca Pintu jendela dan ventilasi	49.23	M2
d. Memasang Kunci Tanam	9.00	Bh
e. Pas. Daun Pintu Almunium KM/WC	3.00	Bh
f. Engsel Jendela	15.00	Bh
g. Engsel Pintu	26.00	B1
PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND		
a. Pas. Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan	326.04	M2
b. Pas. Penutup Atap Spandek Mini	326.04	M2
c. Pas. Nok Spandek Mini	90.22	M1
D. Pas. Kalsiplank	59.00	M1
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
a. Pas. Instalasi Titik Lampu	22.00	Titik
b. Pas. Lampu TL. 23 Watt	22.00	Buah
C. Pas. Saklar Ganda	4.00	Buah
d. Pas. Saklar Tunggal	3.00	Buah
e. Pas. Stop Kontak	9.00	Buah
f. Box MCB Grup	2.00	Buah
PEKERJAAN PENGE CETAN		
a. Pek. Pengecetan Dinding dan kolom	1.002.86	M2
b. Pek. Pengecetan Plafond	23.40	M2
c. Pek. Penegecetan Kusen Pintu dan Jendela	97.23	M2
d. Pek. Pengecetan Daun Pintu dan Panil Dan Jendela	48.61	M2
PEKERJAAN SANITASI		
a. Pas. Kran Biasa	3.00	Bh
b. Pas. Plor Drain	3.00	Bh
C. Pas. Closed Duduk	3.00	Bh
d. Pas. Urinoir	-	Bh
e. Pas. Septicktank dan Peresepan	1.00	Unit
f. Pas. Pipa PVC AW uk. 1 ½ Inchi	15.00	M1

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pas. Pipa PVC uk. 4 Inchi	10.00	M1
PEKERJAAN PAGAR		
PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI		
a. Galian Tanah Biasa Sedalam 1 M	74.25	M3
b. Urugan Pasir bawah Pondasi	13.73	M3
c. Urugan Kembali Hasil Galian	18.56	M3
d. Pas. Batu Kosong (aanstamping)	37.13	M3
e. Pas. Batu Gunung 1:5	88.72	M3
PEKERJAAN LANTAI DAN RABAT		
Lantai Kerja Beton K- 125 L 5 Cm	1.02	M3
PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI		
a. Pek. Sloof Beton Bertulang 15/20 cm	8.25	M3
b. Pek. Kolom Beton Bertulang 15/15 cm	6.39	M3
PEKERJAAN DIDING DAN PLESTERAN		
a. Pas. Diding Batu Merah Tebal ½ Bata 1:5	141.59	M2
b. Pas. Plesteran 1:3	16.91	M2
c. Pas. Plesteran Diding 1:5	273.52	M2
PEKERJAAN BESI PAGAR		
a. Pek. Pekerjaan Pemasangan Pagar Besi Houlouw	466.85	M2
PEKERJAAN PENGE CETAN		
a. Pek. Pngecetan dinding dan Kolam	443.92	M2
b. Pek. Pengecetan Besi Houlouw	466.85	M2
PEKERJAAN POS JAGA		
BANGUNAN LANTAI		
PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI		
a. Galian Tanah Biasa Sedalam 1 M	8.97	M3
b. Urungan Tanah Bawah lantai	1.50	M3
c. Urungan Pasir Bawah Pondasi	3.00	M3
d. Urungan Pasir Bawa Lantai	1.20	M3
e. Urungan Kembali Hasil Galian	2.24	M3
f. Pas. Batu Kosong (aanstamping)	1.80	M3
g. pas. Batu Gunung 1:5	5.12	M3
PEKERJAAN LANTAI DAN RABAT		
a. Lantai Kerja Beton K-125, t. 5 cm	0.30	M3
b. Lantai Tegal Keramik 40 x 40 cm (white)	4.04	M2
PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI 1		
a. Pek. Sloof Beton Bertulang 15/20 cm	0.41	M3
b. Pek. Kolom beton Bertulang 15/15	1.08	M3
c. Pek. Ring Balk Beton Bertulang 15/20 cm	0.40	M3
d. Pek. Balok Late yuk. 10/15cm	13.50	M1
PEKERJAAN DIDING, PELESTERAN DAN PLAFOND		
a. Pas. Diding Batu Merah Tebal ½ bata 1:5	03.84	M2
b. Pas. Plesteran 1:3	13.30	M2
c. Pas. Plesteran Diding 1:5	127.68	M2
d. Pas. Rangka Plafound Besi Haulouw	4.80	M2

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pas. Pelafond Kalsiboard	4.80	M2
PEKERJAAN KUSEN DAN DAUN PINTU JENDELA		
a. Pek. Kusen Pintu dan Jendela	0.06	M3
b. Memasang kaca Pintu, Jendela dan ventilasi	2.18	M2
c. Memasang Kunci Tanam	2.00	Bh
d. Pas. Ensel Pintu	3.00	Bh
PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND		
a. Pas. Rangka Kuda-Kuda Ringan	49.80	M2
b. Pas. Penutup Atap Spandek Mini	49.80	M2
c. Pas. Nok Spandek Mini	17.98	M1
d. Pas. Kalsiplank	15.91	M1
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
a. Pek. Instalasi Titil Lampu	2.00	Titik
b. Pek. Lampu TL. 23 Watt	4.00	Buah
c. Pas. Saklar Tunggal	2.00	Buah
d. Pas. Stop Kontak	2.00	Buah
e. Box MCB Group	4.00	Buah
PEKERJAAN PENGE CETAN		
a. Pek. Pengecetan Dinding Dan Kolom	126.35	M2
b. Pek. Pengecetan Plafond	4.80	M2
c. Pek. Pengecetan Kusen Pintu/Jendela	1.20	M2
d. Pek. Pengecetan Daun Pintu Panil dan Jendela	6.04	M2
PEKERJAAN LANDSCAPE DAN PARKIR		
PEKERJAAN HALAMAN DAN JAN RABAT		
a. Galian Tanah Biasa Sedalam 1 Meter	88.52	M3
b. Lantai Kerja Beton K-125, t. 5 cm	-	M3
c. Pekerjaan Pemsangan Paving Block	3.072.00	M2
PEKERJAAN ASSESORIS TAMAN		
a. Pengadaan Pot Bunga	17.87	M3
b. Pek. Timbungan Tanah Pot. Bunga	63.25	M3
c. Pek. Pas. Pengadaan Tanaman Bunga Rumput Gajah Mini	70.00	M2
- Tanaman Pucuk Bunga	20.00	Bh
- Tanaman Ketepan Kencana	25.00	Bh
- Tanaman Flamboyan	15.00	Bh
- Tanaman Kelapan gading	18.00	Bh
d. Pek. Gazebo	3.00	Unit
e. Jaringan Instalasi Lampu	10.00	Titik
f. Pek. Pasangan Lampu Taman dan Ornamen	10.00	Titi
g. Pek. Pengadaan Sumur Bor	1.00	Titik
h. Pengadaan Mesing Pompa Air	1.00	Bh
PEKERJAAN DIDING DAN PLESTERAN		
a. Pas. Plesteran Dinding Lening 1:3	117.30	M2
b. Pek. Acian Lening Taman	117.30	M2
PEKERJAAN PENGE CETAN		
a. Pek. Pengecetan Lenning Taman	558.65	M2

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pek. Pengecetan Area Parkir

200.77

M2

- Bahwa sebelum pelaksanaan proses pekerjaan, Terdakwa II APRIANTO datang dan bertemu dengan Terdakwa II H. SAMSURI di Bombana yang kemudian bersepakat untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia pada Dinas Perhubungan Kab. Bombana Tahun Anggaran 2016 secara bersama-sama, dengan pembagian untuk pekerjaan pagar besi hollow dan paving block Terdakwa II APRIANTO yang mengerjakannya sedangkan yang lainnya Terdakwa I H. SAMSURI yang akan mengerjakannya;
- Bahwa pada awal proses pelaksanaan kegiatan pada tanggal 17 September 2016, Terdakwa II APRIANTO selaku Direktur PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO mengajukan permohonan pembayaran uang muka berdasarkan Surat Nomor 06/RAB/IX/2016 tanggal 17 September 2016 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20 % atau sebesar Rp.727.260.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUH. ARIS selaku PPK, yang kemudian Saksi MUH. ARIS menindaklanjuti hal tersebut dengan mengajukan Surat Nomor : 24/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Permintaan pembayaran 20% kepada Saksi SYAFIUDDIN KUBE selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo kab. Bombana sekaligus selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), yang selanjutnya oleh Saksi SYAFIUDDIN KUBE menyetujui hal tersebut dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :0038/DISHUB/SPM-LS/IX/2016 tanggal 22 September 2016 dan mengajukan SPM tersebut ke Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kab. Bombana, lalu Bendahara Umum Daerah Kab. Bombana menerbitkan SP2D dan memindah bukukan uang sebesar Rp.641.311.091,- (enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu Sembilan puluh satu rupiah) ke rekening PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO pada Bank Sultra Nomor 001 01.04.520982-6 setelah sebelumnya dilakukan pemotongan PPN sebesar Rp.66.114.545,- (enam puluh enam juta seratus empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan PPH sebesar Rp.19.834.364,- (Sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa II APRIANTO selaku Direktur PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO pada selang waktu pelaksanaan pekerjaan mengajukan

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit pinjaman ke Bank BPD Kab. Bombana dengan jaminan dokumen Kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung terminal Rumbia dengan maksud hasil kredit tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan terminal Rumbia;

- Bahwa Saksi QOMARULLAH MADI selaku pelaksana lapangan CV. GEOMETRI ENGINEERING CONSULTANT yang bertindak selaku konsultan pengawas kegiatan pembangunan terminal Rumbia, memeriksa paving block yang telah terpasang sebahagian, menegur secara lisan pihak pelaksana pekerjaan, karena menurutnya kualitas paving block yang terpasang tersebut mudah hancur dan tidak dapat diterima secara konstruksi, namun pihak pelaksana pekerjaan tetap melanjutkan pekerjaannya dan memasang seluruh paving block tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi QOMARULLAH MADI yang ragu dengan kualitas paving block tersebut mengajukan pemeriksaan kuat tekan paving block ke Laboratorium pengujian Bahan dan Konstruksi Teknik Sipil Universitas Haluoleo Kendari di Kendari, dengan hasil uji kuat tekan K-68,27 Kg/cm² yang mana seharusnya mencapai kuat tekan K-200 Kg/cm² sebagaimana termuat dalam analisa harga satuan yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- Bahwa selanjutnya Saksi QOMARULLAH MADI melaporkan hal tersebut kepada Saksi MUH. ARIS selaku PPK yang kemudian oleh Saksi MUH. ARIS menindak lanjuti laporan tersebut dengan melayangkan surat teguran nomor : 025/PPK-DISHUBKOMINFO/XII/2016 tanggal 15 Nopember 2016 perihal Teguran yang ditujukan kepada Terdakwa II APRIANTO selaku Direktur PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO;
- Bahwa atas Surat Teguran dari Saksi MUH. ARIS tersebut, Terdakwa II APRIANTO akhirnya melakukan penggantian Paving block yaitu dari volume 3.072 m² Terdakwa II APRIANTO mengganti paving bolck tersebut dengan volume 2.067,78 m² sedangkan sisanya dengan volume 1004,22 m² terdakwa II APRIANTO tidak melakukan penggantian Paving block, namun setelah tim pemeriksa dari BPK Perwakilan Prov. Sultra melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan terminal Rumbia dan menemukan adanya volume pekerjaan paving block yang tidak sesuai dengan kontrak dengan volume 1.004,22 m² barulah Terdakwa II APRIANTO melakukan penggantian paving block dengan volume 300 m² sedangkan sisanya dengan volume 704,22 m² Terdakwa II APRIANTO tidak melakukan penggantian

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paving block, dan volume penggantian paving block dengan volume 300 m² tersebut pun hanya menumpuk di halaman terminal dan tidak terpasang, sehingga pekerjaan paving block yang tidak sesuai kontrak maupun tidak terpasang sejumlah 1.004,22 m² dengan harga satuan yaitu senilai Rp.222.803,30 (dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah dan tiga puluh sen);

- Bahwa selain itu terdapat pekerjaan pemasangan sumur bor dan pengadaan mesin pompa air yang sama sekali Terdakwa I H. SAMSURI tidak melaksanakannya namun termuat dalam back up data maupun dokumen kontrak cq. Addendum kontrak volume dengan harga satuan untuk pemasangan sumur bor senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan mesin pompa air dengan harga satuan senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu pula Terdakwa II APRIANTO sebagaimana kesepakatannya dengan Terdakwa I H. SAMSURI selain melakukan pekerjaan pemasangan paving block juga melakukan pekerjaan pemasangan pagar besi hollow dengan volume 466,85 m² dengan dimensi 35 mm x 35 mm sedangkan sebagaimana yang termuat dalam kontrak bahwa pagar besi hollow menggunakan besi hollow dengan dimensi 40 mm x 40 mm sehingga terdapat selisih harga maupun volume, yang mana untuk pagar besi hollow 40 mm x 40 mm seharga Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan harga besi hollow 35 mm x 35 mm seharga Rp.211.750,- (dua ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.30.250,- (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap m²;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Saksi SAKRI FELDAN, Saksi KASMIN dan Saksi MARTHEN PETRUS SALEH selaku tim Penilai dan pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan gedung terminal Rumbia dan menemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai pada pekerjaan paving block, pemasangan sumur bor dan pengadaan mesin pompa air yang sama sekali tidak ada, namun Terdakwa I H. SAMSURI mendesak Tim PPHP untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pekerjaan telah selesai 100%, dengan alasan anggaran tersebut tidak dapat menyeberang tahun dan akan hangus, selain itu Terdakwa I H. SAMSURI maupun Terdakwa II APRIANTO terdesak dengan pembayaran utang kredit

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bank BPD, sehingga Saksi SAKRI FELDAN, Saksi KASMIN dan Saksi MARTHEN PETRUS SALEH selaku tim Penilai dan pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) menyetujui permintaan tersebut dengan syarat Terdakwa II APRIANTO selaku Direktur PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO membuat Surat Pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan, yang selanjutnya Terdakwa II APRIANTO menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor : 16/RAB/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;

- Bahwa setelah Terdakwa II menandatangani surat pernyataan tersebut, Saksi SAKRI FELDAN, Saksi KASMIN dan Saksi MARTHEN PETRUS SALEH selaku tim Penilai dan pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) menandatangani berita acara hasil pemeriksaan 100% dan mengajukannya kepada Saksi MUH. ARIS selaku PPK;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa II APRIANTO selaku Direktur PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO mengajukan permohonan pembayaran 95% berdasarkan Surat Nomor 18/RAB/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal Permohonan Pembayaran 95% fisik atau sebesar Rp.2.727.225.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi MUH. ARIS selaku PPK, yang kemudian Bendahara Umum Daerah Kab. Bombana menerbitkan SP2D dan memindah bukukan uang sebesar Rp.2.404.916.591,- (dua milyar empat ratus empat juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) ke rekening PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO pada Bank Sultra Nomor 001 01.04.520982-6 setelah sebelumnya dilakukan pemotongan PPN sebesar Rp.247.929.545,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan PPH sebesar Rp.74.378.864,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Saksi MUH. ARIS selaku PPK melakukan pembaruan biaya retensi sebesar 5% atau senilai Rp.181.815.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan selanjutnya Bendahara Umum Daerah Kab. Bombana menerbitkan SP2D dan memindah bukukan uang sebesar Rp.160.327.773,- (seratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) ke rekening PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO pada Bank Sultra Nomor 001 01.04.520982-6 setelah sebelumnya dilakukan

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan PPN sebesar Rp.16.528.636,- (enam belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan PPH sebesar Rp.4.958.591,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I H. SAMSURI maupun Terdakwa II APRIANTO telah menerima pembayaran 100% atas kegiatan pembangunan gedung terminal Rumbia;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang telah menerima pembayaran 100% sedangkan realisasi fisik yang sebenarnya terdapat item-item pekerjaan yang tidak terlaksana ataupun terlaksana tidak sesuai dengan volume yang sebenarnya telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia”;
 - 2) Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel”;
 - 3) Pasal 7 Ayat 1 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa”;
 - 4) Pasal 7 Ayat 1 huruf f Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ semua

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut :

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;

5) Pasal 7 Ayat 1 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut :

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi”;

6) Pasal 3 ayat 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang berbunyi “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

7) Pasal 4 ayat 1 peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan dengan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

8) Pasal 4 ayat 10 peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

• Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan volume bangunan oleh tim Ahli dari Dinas PU-PR Kab. Bombana dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pekerjaan pemasangan pagar besi hollow yang seharusnya 40 mm x 40 mm berkurang menjadi 35 mm x 35 mm dan 20mm x35mm;
- Pekerjaan pemasangan paving block dengan volume 3.072 m² berkurang dan hanya terpasang sejumlah 2.774 m² sehingga terdapat selisih volume sebesar 298m²;
- Pekerjaan pengadaan sumur bor dan pengadaan mesin pompa air yang tidak dilaksanakan samasekali;
- Pekerjaan Pemasangan Floor Drain 3 Buah hanya terpasang 1 Buah

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dilampirkan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Prov. Sultra ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan maupun volume pekerjaan yang tidak terlaksana sama sekali (fiktif) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Selisih RAB harga bahan besi hollow sebesar Rp.14.122.210,- (empat belas juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 2. Kekurangan volume pekerjaan pengadaan sumur bor dan mesin pompa air sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Kekurangan volume pekerjaan paving block tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp.223.743.530,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah).Sehingga total selisih harga yang menjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.249.365.740,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa I H. SAMSURI dan Terdakwa II APRIANTO tidak menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan Kontruksi pembangunan gedung terminal berdasarkan tercantum dalam dokumen kontrak nomor :21/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016 tanggal 16 September 2016;
- Bahwa atas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Tersebut, Terdakwa II APRIANTO telah menindaklanjuti dengan melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan tanda bukti setoran Bend-17 tanggal 11 Desember 2017;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I H. SAMSURI dan Terdakwa II APRIANTO sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.239.365.740,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tuju ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No Reg. Perkara: PDS-01/RP-9/Ft.1/01/2019, tanggal 9 Januari 2019 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **H. SAMSURI** dan Terdakwa II **APRIANTO, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu ***“secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara bersama-sama”***, sebagaimana dalam Dakwaan **Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **H. SAMSURI** dan Terdakwa II **APRIANTO, S.Sos** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** ditambah denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan **selama 4 (empat) bulan kurungan** dan uang pengganti sebesar **Rp. 239.365.740,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No:21/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016 Tanggal 16 September 2016.
 2. 1 (satu) Rangkap Foto Copy As Built Drawing Pembangunan Terminal Rumbia Kab. Bombana T.A 2016

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Back Up Data Pembangunan Gedung Terminal Rumbia Tahun Anggaran 2016.
4. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Rayhan Anoa Bangunindo pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia.
5. 1 (satu) Rangkap Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. GEOMETRI ENGINEERING CONSULTANT pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia.
6. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Addendum Kontrak Volume No: 32/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016 Tanggal 26 September 2016 pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia.
7. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Addendum Kontrak Volume No: 36/PPK-DISHUBKOMINFO/XII/2016 Tanggal 14 Desember 2016 pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia.
8. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Dokumentasi PT. RAYHAN BANGUNINDO pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia T.A 2016.
9. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Rencana Anggaran Biaya CV. GRID CONSULTANT pada Pekerjaan Pembangunan Terminal Rumbia T.A 2016.
- 10.1 (satu) Rangkap Asli Spesifikasi Teknis CV. GRID CONSULTANT pada Pekerjaan Pembangunan Terminal Rumbia T.A 2016.
- 11.1 (satu) Rangkap Asli Perhitungan Perencanaan Struktur Gedung Terminal CV. GRID CONSULTANT pada Pekerjaan Pembangunan Terminal Rumbia T.A 2016.
- 12.1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) NO:21/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
- 13.1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NO:01 Tahun 2016 Tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Bombana Tahun Anggaran 2016.
- 14.1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NO:06 Tahun 2016 tentang

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bombana Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Bombana T.A 2016.

15.1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Bombana Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penunjukan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016.

16.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pj. Bupati Bombana Nomor:790/981/2017 tanggal 09 Juni 2017.

17.1 (satu) Rangkap Foto Copy Akta Notaris Muhammad Nurung, S.H., M.Kn No:-45,- tanggal 27 Februari 2015.

18.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor:16/RAB/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.

19.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode Januari 2017 s/d 31 Januari 2017.

20.1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran Giro Bank Sultra Periode 01 Januari 2016 s/d 16 Januari 2018.

21.1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016.

22.1 (satu) Rangkap Asli Rekening Giro Bank BNI CV. Nusa Celebes Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.

23.1 (satu) Rangkap Foto Copy Tanda Bukti Kas Tanpa Nomor Senilai Rp.727.260.000,- untuk pembayaran uang muka 20% DAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal sesuai kontrak No.21/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016, Jaminan Uang Muka serta Berita Acara pembayaran terlampir. Tanggal 22 September 2016.

24.1 (satu) Rangkap Foto Copy Tanda Bukti Kas Tanpa Nomor Senilai Rp.2.727.225.000,- untuk pembayaran 95% Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal sesuai kontrak No.21/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016, berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) no.04/BASTPP/XII/2016 serta Berita Acara Pembayaran terlampir.

25.1 (satu) Rangkap Foto Copy Tanda Bukti Kas Tanpa Nomor Senilai Rp.181.815.000,- untuk pembayaran 5% DAK Pekerjaan

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Terminal sesuai Kontrak No.21/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016, Jaminan Pemeliharaan serta Berita Acara Pembayaran terlampir. Tanggal 29 Desember 2016.

26.1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No:1.07 01 01 18 01 5 2 Tahun Anggaran 2016.

27.1 (satu) Lembar Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana Nomor:025/PPK-DISHUBKOMINFO/XII/2016 tanggal 15 November 2016 Perihal Teguran Kepada Direktur PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO.

28.1 (satu) Lembar Asli Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Nomor:550/66/112017 tanggal 29 Mei 2017 Perihal surat panggilan Kepada Direktur CV. GEOMETRI ENGINEERING CONSULTANT dan PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO / Kontraktor Pelaksana.

29.1 (satu) Lembar Asli Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Nomor:550/69/2017 tanggal 05 Juni 2017 Perihal surat panggilan Kepada Direktur CV. GEOMETRI ENGINEERING CONSULTANT dan PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO / Kontraktor Pelaksana.

30.1 (satu) Lembar Asli Hasil Uji Kuat Tekan Kubus Beton tanggal 20 Oktober 2016 dari Laboratorium Pengujian bahan dan Konstruksi Teknik Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Haluoleo.

31.1 (satu) Lembar Asli Hasil Uji Kuat Tekan Paving tanggal 31 Oktober 2016 dari Laboratorium Pengujian bahan dan Konstruksi Teknik Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Haluoleo.

32.1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran tanggal 11 Desember 2016, pengembalian kelebihan volume pekerjaan gedung terminal A.n PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO ke kas daerah Kab. Bombana.

dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Bombana Cq. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Kab. Bombana.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan Nomor 52/Pid,Sus-TPK/2018/PN Kdi pada tanggal 6 Februari 2019 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I H. SAMSURI** dan **Terdakwa II APRIANTO, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I H. SAMSURI** dan **Terdakwa II APRIANTO, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap :
 - **Terdakwa I H. SAMSURI** selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - **Terdakwa II APRIANTO, S.Sos** selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan pengembalian uang dari Para Terdakwa sejumlah Rp. **239.365.740,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)** disetor ke kas Negara Cq Kas Daerah Kabupaten Bombana;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No:21/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016 Tanggal 16 September 2016.
 2. 1 (satu) Rangkap Foto Copy As Built Drawing Pembangunan Terminal Rumbia Kab. Bombana T.A 2016
 3. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Back Up Data Pembangunan Gedung Terminal Rumbia Tahun Anggaran 2016.
 4. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Rayhan Anoa Bangunindo pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia.
 5. 1 (satu) Rangkap Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. GEOMETRI ENGINEERING CONSULTANT pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia.

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Addendum Kontrak Volume No: 32/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016 Tanggal 26 September 2016 pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia.
7. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Addendum Kontrak Volume No: 36/PPK-DISHUBKOMINFO/XII/2016 Tanggal 14 Desember 2016 pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia.
8. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Dokumentasi PT. RAYHAN BANGUNINDO pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia T.A 2016.
9. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Rencana Anggaran Biaya CV. GRID CONSULTANT pada Pekerjaan Pembangunan Terminal Rumbia T.A 2016.
- 10.1 (satu) Rangkap Asli Spesifikasi Teknis CV. GRID CONSULTANT pada Pekerjaan Pembangunan Terminal Rumbia T.A 2016.
- 11.1 (satu) Rangkap Asli Perhitungan Perencanaan Struktur Gedung Terminal CV. GRID CONSULTANT pada Pekerjaan Pembangunan Terminal Rumbia T.A 2016.
- 12.1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) NO:21/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
- 13.1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NO:01 Tahun 2016 Tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Bombana Tahun Anggaran 2016.
- 14.1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NO:06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bombana Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Bombana T.A 2016.
- 15.1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Bombana Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Keanggotaan Unit Layanan

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016.

16.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pj. Bupati Bombana Nomor:790/981/2017 tanggal 09 Juni 2017.

17.1 (satu) Rangkap Foto Copy Akta Notaris Muhammad Nurung, S.H., M.Kn No:-45,- tanggal 27 Februari 2015.

18.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor:16/RAB/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.

19.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode Januari 2017 s/d 31 Januari 2017.

20.1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran Giro Bank Sultra Periode 01 Januari 2016 s/d 16 Januari 2018.

21.1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016.

22.1 (satu) Rangkap Asli Rekening Giro Bank BNI CV. Nusa Celebes Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.

23.1 (satu) Rangkap Foto Copy Tanda Bukti Kas Tanpa Nomor Senilai Rp.727.260.000,- untuk pembayaran uang muka 20% DAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal sesuai kontrak No.21/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016, Jaminan Uang Muka serta Berita Acara pembayaran terlampir. Tanggal 22 September 2016.

24.1 (satu) Rangkap Foto Copy Tanda Bukti Kas Tanpa Nomor Senilai Rp.2.727.225.000,- untuk pembayaran 95% Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal sesuai kontrak No.21/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016, berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) no.04/BASTPP/XII/2016 serta Berita Acara Pembayaran terlampir.

25.1 (satu) Rangkap Foto Copy Tanda Bukti Kas Tanpa Nomor Senilai Rp.181.815.000,- untuk pembayaran 5% DAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal sesuai Kontrak No. 21/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016, Jaminan Pemeliharaan serta Berita Acara Pembayaran terlampir. Tanggal 29 Desember 2016.

26.1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No:1.07 01 01 18 01 5 2 Tahun Anggaran 2016.

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) Lembar Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana Nomor:025/PPK-DISHUBKOMINFO/XII/2016 tanggal 15 November 2016 Perihal Teguran Kepada Direktur PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO.
- 28.1 (satu) Lembar Asli Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Nomor:550/66/112017 tanggal 29 Mei 2017 Perihal surat panggilan Kepada Direktur CV. GEOMETRI ENGINEERING CONSULTANT dan PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO / Kontraktor Pelaksana.
- 29.1 (satu) Lembar Asli Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Nomor:550/69/2017 tanggal 05 Juni 2017 Perihal surat panggilan Kepada Direktur CV. GEOMETRI ENGINEERING CONSULTANT dan PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO / Kontraktor Pelaksana.
- 30.1 (satu) Lembar Asli Hasil Uji Kuat Tekan Kubus Beton tanggal 20 Oktober 2016 dari Laboratorium Pengujian bahan dan Konstruksi Teknik Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Haluoleo.
- 31.1 (satu) Lembar Asli Hasil Uji Kuat Tekan Paving tanggal 31 Oktober 2016 dari Laboratorium Pengujian bahan dan Konstruksi Teknik Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Haluoleo.
- 32.1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran tanggal 11 Desember 2016, pengembalian kelebihan volume pekerjaan gedung terminal A.n PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO ke kas daerah Kab. Bombana.
- Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Bombana Cq. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Kab. Bombana.
7. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 Februari 2019 sesuai akta permintaan banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Kdi ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Tindak

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Februari 2019 sesuai akta permintaan banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I H. SAMSURI pada tanggal 11 Februari 2019 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Kdi dan kepada Terdakwa II APRIANTO, S.Sos pada tanggal 12 Februari 2019 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Kdi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa II APRIANTO, S.Sos telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Februari 2019 sesuai akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2019 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Kdi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Maret 2019 sesuai surat tanda terima memori banding Nomor 1/Srt.Pid./2019/PN Kdi.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Maret 2019 sesuai surat tanda terima memori banding Nomor 1/Srt.Pid./2019/PN Kdi, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2019 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1/Akta-Pid.Sus.Tipikor/2019/PN Kdi. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 20 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa II pada tanggal 1 April 2019 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus.Tipikor/2019/PN Kdi.

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa I dan Kuasa Hukum Terdakwa II maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Kdi masing-masing tanggal 5 Maret 2019 dan tanggal 14 Maret 2019, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan primer maupun dakwaan subsidair.
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging).
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat para Terdakwa pada keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Dalam hal Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H. Samsuri dan Terdakwa II Aprianto, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H. Samsuri dan Terdakwa II Aprianto, S.Sos sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut di atas akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, memberikan pertimbangan terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, semua bukti-bukti berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi tanggal 6 Februari 2019 serta memperhatikan pula alasan-alasan banding yang diajukan oleh para Terdakwa maupun kuasa hukumnya dalam memori bandingnya dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan dalam amar putusannya bahwa dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak terbukti, akan tetapi para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan tidak terbuktinya dakwaan primair dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari menilai bahwa unsur melawan hukum pada dakwaan primair tidak terpenuhi dengan memberikan alasan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa melihat kualitas subyek pelaku dan cara perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada dakwaan primair, rumusan tersebut terlalu umum dan luas cakupannya sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut sedangkan apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar lebih bersifat khusus karena subjek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam jabatan dan kedudukannya.

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Nur Basuki Minarso, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum tetapi perbuatan melawan hukum adalah genusnya sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya yang artinya apabila perbuatan melawan hukum terbukti tidak secara mutatis mutandis penyalahgunaan wewenang terbukti sebaliknya jika penyalahgunaan wewenang terbukti, maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari kualifikasi subjek/pelaku pada diri Terdakwa II Aprianto, S.Sos lebih memenuhi kualifikasi tertentu dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang berdasarkan kedudukannya sebagai Direktur PT Rayhan Anoa Bangunindo yang melaksanakan pembangunan gedung terminal Rumbia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016 telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku demikian juga Terdakwa I H. Samsuri yang mempunyai tugas membantu Terdakwa Aprianto, S.Sos dalam pelaksanaan dan mengawasi pekerjaan pembangunan gedung terminal Rumbia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016 yang tercantum dalam kontrak harus dipandang sebagai perbuatan yang tidak terpisahkan yang melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku pemenang lelang pekerjaan tersebut dan oleh karena perbuatan Terdakwa I H. Samsuri dan Terdakwa II Aprianto, S.Sos lebih mengarah pada perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka unsur melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menilai tidak tepat dan keliru sehingga pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam Pasal 3 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan kalimat setiap orang adalah bersifat khusus (spesialis) yang hanya ditujukan dan berlaku terhadap orang tertentu yang dalam hal ini adalah pejabat negara atau pegawai negeri, maka pasal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap non pegawai negeri atau swasta seperti pemborong/kontraktor/rekanan dimana penyalahgunaan wewenang, kedudukan dan jabatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu jabatan sedangkan kontraktor/pemborong/rekanan bukanlah jabatan melainkan suatu pekerjaan, dan dari pekerjaan tersebut mendapatkan keuntungan sebagai penghasilan atau mata pencahariannya ;

Menimbang, bahwa benar bila perbuatan melawan hukum terbukti tidak secara mutatis mutandis penyalahgunaan wewenang terbukti karena dengan mengacu pada Undang-Undang tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukannya menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Pasal 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah orang perorangan (personlijkheid) yang dalam hal ini seorang pejabat publik atau pegawai negeri karena merekalah yang memiliki jabatan akan tetapi bila penyalahgunaan wewenang terbukti maka secara mutatis mutandis unsur melawan hukum terbukti karena penyalahgunaan wewenang adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari ;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang yang terkait unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengatur dengan tegas bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan melawan hukum dan berdasarkan fakta hukum

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya menyatakan, perbuatan para Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maka menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara unsur melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Terdakwa II adalah seorang kontraktor/Direktur PT Rayhan Anoa Bangunindo dan Terdakwa I adalah non pegawai negeri atau swasta yang membantu Terdakwa II dalam pelaksanaan dan mengawasi pekerjaan gedung terminal Rumbia Kabupaten Bombana, maka menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi para Terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagai pejabat publik yaitu yang dipilih atau diangkat atau mendapat tugas memangku dan menjalankan fungsi kenegaraan dan pemerintahan yang dalam membuat keputusan semata-mata untuk kepentingan publik dan tidak boleh untuk memperoleh keuntungan finansial untuk diri sendiri atau orang lain ataupun mempunyai kedudukan pada lembaga negara atau orang dalam jabatan tertentu yaitu pejabat Negara atau pegawai Negeri, dengan demikian para terdakwa selaku kontraktor/rekanan bukanlah jabatan yang dimaksud pasal tersebut sehingga terhadap para terdakwa tidak tepat diterapkan pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum haruslah berdasarkan fakta persidangan dan oleh karena yang dibuktikan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya adalah unsur melawan hukum, maka seharusnya yang menjadi dasar pertimbangan pembuktian adalah focus pada unsur melawan hukum berdasarkan fakta persidangan yang sesungguhnya secara obyektif, bukan lari kemana-mana pada kualitas subyek (pelaku) yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terjadi dan terbukti di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Bombana cq. Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Bombana mengalokasikan

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran pembangunan gedung Terminal Rumbia Kabupaten Bombana dengan nilai pagu sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016;

2. Bahwa Terdakwa I H. SAMSURI dengan mengetahui adanya kegiatan tersebut, sebelum masuk di Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta akan segera dilakukan lelang telah mencari rekanan untuk diikuti sertakan dalam proses pelelangan, dan bertemu dengan Sdr. Raynald yang banyak mengetahui mengenai perusahaan yang dapat diikuti sertakan dalam proses lelang, dan oleh Sdr. Raynald, Terdakwa I dipertemukan dan disarankan untuk menggunakan PT Rayhan Anoa Bangunindo, milik Terdakwa II sebagai Direkturnya untuk diikuti dalam proses lelang.
3. Bahwa dalam proses lelang, pekerjaan pembangunan gedung terminal Rumbia Kabupaten Bombana tersebut dimenangkan oleh PT Rayhan Anoa Bangunindo dengan nilai penawaran sebesar Rp3.636.300.000,00 (tiga milliard enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan kontrak Nomor 21/PPK-Dishubkominfo/IX/2016 tanggal 16 September 2016 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 September sampai dengan tanggal 14 Desember 2016.
4. Bahwa sebelum pelaksanaan proses pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II mengadakan pertemuan di Bombana dengan kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan gedung terminal Rumbia Tahun Anggaran 2016 secara bersama-sama dimana Terdakwa I membantu Terdakwa II dalam penyediaan bahan bangunan serta mengawasi pekerjaan di lapangan dan membayar upah tukang, dengan pembagian pekerjaan pagar besi Hollow dan paving block dikerjakan oleh Terdakwa II sedangkan pekerjaan lainnya dikerjakan oleh Terdakwa I.
5. Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung terminal Rumbia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, diadakan adendum kontrak perpanjangan waktu pelaksanaan

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan selama 15 hari kalender yaitu sampai tanggal 29 September 2016 dari waktu sesuai kontrak serta addendum kontrak volume dan biaya dengan alasan item pekerjaan yang harus diadakan terkait dengan struktur bangunan dan perubahan luas lokasi lahan.

6. Bahwa kegiatan pembangunan terminal Rumbia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016 telah dibayarkan 100% dengan 3 (tiga) tahap:

- Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp727.260.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan SPM Nomor 0038/DISHUB/SPM-LS/IX/2016 tanggal 22 September 2016 dan SP2D Nomor 3542/DISHUB/SP2D-LS/09/2016 tanggal 23 September 2016.
- Pembayaran termin I 95% sebesar Rp2.727.255.000,00 (dua milliard tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan SPM Nomor 0071/DISHUB/SPM-LS/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 dan SP2D Nomor 6357/DISHUB/SP2D-LS/12/2016 tanggal 29 Desember 2016.
- Pembayaran Retensi 5% sebesar Rp181.815.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan SPM Nomor 0074/DISHUB/SPM-LS/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 dan SP2D Nomor 6358/DISHUB/SP2D-LS/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Sementara pekerjaan sampai batas waktu berakhirnya Adendum kontrak masih terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan.

7. Bahwa pekerjaan para Terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung Terminal Rumbia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016 terdapat 3 item pekerjaan yang bermasalah yaitu :

- Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pekerjaan paving block tidak sesuai dengan spesifikasinya serta terdapat kekurangan volume, dimana berdasarkan kontrak yang harus dikerjakan dengan volume 3.900 m² dengan kuat tekan K-200 kg/cm² tetapi dalam kenyataannya yang dikerjakan dengan volume

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 3.072 m² dengan kuat tekan K-68,27 kg/cm, yang kualitasnya jauh di bawah standar buatan pabrik sesuai dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh konsultan pengawas sehingga mengakibatkan paving block tersebut mudah hancur dan ternyata paving block tersebut sebagian besar dibuat dan dicetak sendiri di lokasi pekerjaan.

- Pekerjaan pemasangan pagar besi Hollow sesuai dengan kontrak dengan volume 511,18 m², dengan dimensi 40 mm x 40 mm yang berdasarkan survey di lapangan harga satuan sebesar Rp242.000/m², namun dalam kenyataannya pihak rekanan melakukan pekerjaan pemasangan pagar besi hollow dengan volume 466,85 m² dengan dimensi 35 mm x 35 mm dan berdasarkan survey di lapangan harga satuan sebesar Rp211,75/m² sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp30.250/m².
 - Bahwa untuk pekerjaan pengadaan sumur bor dan mesin pompa air berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut sama sekali tidak dilaksanakan.
8. Bahwa berdasarkan temuan dan laporan dari konsultan pengawas tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melayangkan surat teguran kepada Terdakwa II Aprianto, S.Sos, pihak rekanan yaitu Direktur PT Rayhan Anoa Bangunindo dengan surat Nomor 025/PPK-DISHUBKOMINFO/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 dan telah ditindaklanjuti pihak rekanan tetapi mengganti dengan paving block tidak sesuai dengan spesifikasi dengan volume pengganti paving block sejumlah 2.027,78 m² sedangkan sisanya sebanyak 1.004,22 m² tidak dilakukan penggantian.
9. Bahwa walaupun Terdakwa I H. Samsuri mengetahui dan menyadari pekerjaan tersebut bermasalah dan belum selesai dikerjakan sampai batas akhir adendum kontrakn pekerjaan namun Terdakwa I H. Samsuri semakin inten berhubungan dengan PPK Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dalam pencairan dana 100% yang didukung oleh Terdakwa II Aprianto, S.Sos dengan membuat pernyataan akan menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai tanggal

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2017 sehingga dana cair 100% dan masuk ke rekening PT Rayhan Anoa Bangunindo, milik Terdakwa II Aprianto, S.Sos sesuai dengan SP2D Nomor 6358/DISHUB/SP2D-LS/2016 tanggal 29 Desember 2016, tetapi faktanya di lapangan sampai batas waktu tanggal yang telah ditetapkan dalam pernyataan tersebut, pekerjaan belum juga diselesaikan.

10. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp249.365.740,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:

- Kerugian keuangan negara adanya selisih Rincian Anggaran Biaya (RAB) harga bahan pagar besi Hollow sebesar Rp14.122.210,00 (empat belas juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- Kerugian keuangan negara dari pekerjaan pengadaan sumur bor dan mesin pompa air yang tidak dikerjakan sama sekali sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Kerugian keuangan negara dari kekurangan volume pekerjaan paving block yang tidak sesuai dengan spesifikasinya sebesar Rp233.743.530 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan propinsi Sulawesi Tenggara, oleh karena itu perbuatan Terdakwa I H. Samsuri dan Terdakwa II Aprianto, S.Sos telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp249.365.740,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

11. Bahwa dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara tersebut, pada sekitar bulan Februari 2017, Terdakwa II Aprianto, S.Sos telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara dan setorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bombana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dikembalikan kemudian

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menanda tangani surat pernyataan kesanggupan membayar seluruhnya kerugian keuangan negara dan Terdakwa II Aprianto, S.Sos bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan berdasarkan fakta persidangan telah melakukan pengembalian sisa kerugian keuangan negara secara utuh sejumlah Rp239.365.740,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

12. Bahwa perbuatan Terdakwa I H. Samsuri dan Terdakwa II Aprianto, S.Sos telah menyimpang dari ketentuan kontrak dan petunjuk serta bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I H. Samsuri dan Terdakwa II Aprianto, S.Sos berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian tidak perlu dipersoalkan lagi kualifikasi subjek (pelaku) pada diri para Terdakwa lebih memenuhi kualitas tertentu yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair menurut hukum dan oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang lama pidananya disesuaikan dengan ancaman pidana minimal yang diatur dalam ketentuan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa maupun kuasa hukumnya dalam memori bandingnya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan telah ada pengembalian sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp239.365.740,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), maka tidak perlu lagi menghukum para Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti, dengan demikian pengembalian sisa kerugian keuangan negara secara utuh sejumlah Rp239.365.740,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) perlu segera disetorkan ke Kas Negara Cq. Kas Daerah Kabupaten Bombana ;

Menimbang, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dalam hal ini para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa yang termuat dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi tanggal 6 Februari 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapny seperti tersebut di bawah ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 6 Februari 2019 yang dimintakan banding

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan **Terdakwa I H. SAMSURI dan Terdakwa II APRIANTO, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I H. SAMSURI dan Terdakwa II APRIANTO, S.Sos** masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No:21/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016 Tanggal 16 September 2016.
 2. 1 (satu) Rangkap Foto Copy As Built Drawing Pembangunan Terminal Rumbia Kab. Bombana T.A 2016
 3. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Back Up Data Pembangunan Gedung Terminal Rumbia Tahun Anggaran 2016.
 4. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Rayhan Anoa Bangunindo pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia.
 5. 1 (satu) Rangkap Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. GEOMETRI ENGINEERING CONSULTANT pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia.

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Addendum Kontrak Volume No: 32/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016 Tanggal 26 September 2016 pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia.
7. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Addendum Kontrak Volume No: 36/PPK-DISHUBKOMINFO/XII/2016 Tanggal 14 Desember 2016 pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia.
8. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Dokumentasi PT. RAYHAN BANGUNINDO pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rumbia T.A 2016.
9. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Rencana Anggaran Biaya CV. GRID CONSULTANT pada Pekerjaan Pembangunan Terminal Rumbia T.A 2016.
10. 1 (satu) Rangkap Asli Spesifikasi Teknis CV. GRID CONSULTANT pada Pekerjaan Pembangunan Terminal Rumbia T.A 2016.
11. 1 (satu) Rangkap Asli Perhitungan Perencanaan Struktur Gedung Terminal CV. GRID CONSULTANT pada Pekerjaan Pembangunan Terminal Rumbia T.A 2016.
12. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) NO:21/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
13. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NO:01 Tahun 2016 Tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Bombana Tahun Anggaran 2016.
14. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NO:06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bombana Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Bombana T.A 2016.

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Bombana Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016.
16. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pj. Bupati Bombana Nomor:790/981/2017 tanggal 09 Juni 2017.
17. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Akta Notaris Muhammad Nurung, S.H., M.Kn No:-45,- tanggal 27 Februari 2015.
18. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor:16/RAB/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
19. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode Januari 2017 s/d 31 Januari 2017.
20. 1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran Giro Bank Sultra Periode 01 Januari 2016 s/d 16 Januari 2018.
21. 1 (satu) Rangkap Asli Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016.
22. 1 (satu) Rangkap Asli Rekening Giro Bank BNI CV. Nusa Celebes Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
23. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Tanda Bukti Kas Tanpa Nomor Senilai Rp.727.260.000,- untuk pembayaran uang muka 20% DAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal sesuai kontrak No.21/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016, Jaminan Uang Muka serta Berita Acara pembayaran terlampir. Tanggal 22 September 2016.
24. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Tanda Bukti Kas Tanpa Nomor Senilai Rp.2.727.225.000,- untuk pembayaran 95% Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal sesuai kontrak No.21/PPK-DISHUBKOMINFO/ IX/2016, berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) no.04/BASTPP/XII/2016 serta Berita Acara Pembayaran terlampir.
25. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Tanda Bukti Kas Tanpa Nomor Senilai Rp.181.815.000,- untuk pembayaran 5% DAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal sesuai Kontrak No. 21/PPK-DISHUBKOMINFO/IX/2016, Jaminan Pemeliharaan serta Berita Acara Pembayaran terlampir. Tanggal 29 Desember 2016.

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No:1.07 01 01 18 01 5 2 Tahun Anggaran 2016.
 27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana Nomor:025/PPK-DISHUBKOMINFO/ XII/2016 tanggal 15 November 2016 Perihal Teguran Kepada Direktur PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO.
 28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Nomor:550/66/112017 tanggal 29 Mei 2017 Perihal surat panggilan Kepada Direktur CV. GEOMETRI ENGINEERING CONSULTANT dan PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO / Kontraktor Pelaksana.
 29. 1 (satu) Lembar Asli Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Nomor:550/69/2017 tanggal 05 Juni 2017 Perihal surat panggilan Kepada Direktur CV. GEOMETRI ENGINEERING CONSULTANT dan PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO / Kontraktor Pelaksana.
 30. 1 (satu) Lembar Asli Hasil Uji Kuat Tekan Kubus Beton tanggal 20 Oktober 2016 dari Laboratorium Pengujian bahan dan Konstruksi Teknik Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Haluoleo.
 31. 1 (satu) Lembar Asli Hasil Uji Kuat Tekan Paving tanggal 31 Oktober 2016 dari Laboratorium Pengujian bahan dan Konstruksi Teknik Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Haluoleo.
 32. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran tanggal 11 Desember 2016, pengembalian kelebihan volume pekerjaan gedung terminal A.n PT. RAYHAN ANOA BANGUNINDO ke kas daerah Kab. Bombana.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara :
33. Pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp239.365.740,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) segera setorkan ke Kas Negara Cq. Kas Daerah Kabupaten Bombana.
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh kami H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 3/PEN.PID.SUS-TPK/2019/PT KDI, tanggal 25 Maret 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ISMAIL, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

SUGENG, S.H., M.H.

H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.

Ttd

TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
PANITERA

RAHMAT LAGAN, S.H., M.Hum
Nip. 19610420198411 1 001

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Kendari, 21 Juli 2017
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

WAKIL PANITERA

NORHASIDI, S.H.
Nip. 19581029198503 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55